



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan atas permohonan dari:

Yuni Suprihatin, lahir di Tegal, tanggal 22 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di Kupu, Rt/RW 006/002, Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 3 Desember 2024 di bawah register Nomor : 51/Pdt.P/2024/PN.Tgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Saudari Pemohon bernama (almarhum) MAYA SUKMAWATI yang lahir dari kedua orang tua yang bernama SAPIRIN (almarhum) dan SALAMAH (almarhum) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17-11-1974, sesuai dengan registrasi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 823/XI/1974 tanggal 17-11-1974; tercatat pada kantor urusan agama, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah melahirkan (almarhum) MAYA SUKMAWATI tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak termasuk Pemohon yaitu:
 - 1) MAYA SUKMAWATI, tempat tanggal lahir tegal 17-05-1977, Jenis Kelamin Perempuan; (Meninggal)
 - 2) YUNI SUPRIHATIN, tempat tanggal lahir tegal 22-06-1979, Jenis Kelamin Perempuan; (Hidup)
 - 3) MIFTAH FITRIADI, tempat tanggal lahir tegal 01-07-1988, Jenis Kelamin Laki-laki; (Meninggal)
3. Bahwa Saudari Pemohon bernama (almarhum) MAYA SUKMAWATI tersebut lahir tegal 17-05-1977, dan berkewarga negaraan Indonesia;
4. Bahwa Saudari kandung Pemohon bernama (almarhum) MAYA SUKMAWATI, saudari Pemohon belum menikah dan telah meninggal dunia;
5. Bahwa, Saudari Pemohon telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 15-12-2022, di kabupaten tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkuri, Kabupaten tegal ;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian saudari kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal sehingga almarhum MAYA SUKMAWATI, belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon adalah keluarga yang masi hidup sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MAYA SUKMAWATI, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A di Tegal;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A di Tegal, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan member izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian terhadap saudari kandung Pemohon (almarhum) bernama MAYA SUKMAWATI.
3. Menetapkan bahwa pada hari rabu tanggal 15-12-2022, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama MAYA SUKMAWATI, karena sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkutori, Kabupaten tegal;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MAYA SUKMAWATI, tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang ke persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an Yuni Suprihatin diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli Akte Kelahiran No.4993/A/P/JP/1983 atas nama Maya Sukmawati, diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga No 255/VI/2001 an Kepala keluarga Drs.Sapirin, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Kematian No 038/003/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupu, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan No.400.12.1/1927 an Maya Sukmawati, diberi tanda P-5;

Bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryadi;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan Negeri adalah untuk memohon penetapan Akte kematian an Kakak Kandung Pemohon yaitu Maya Sukmawati yang lahir dari orang tua yang bernama Sapirin dan Salamah;
- Bahwa, Saudari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15-12-2022, di Kabupaten Tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkuturi, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa sejak kematian saudara kandung Pemohon tersebut sampai sekarang belum dilaporkan oleh keluarga dekat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa untuk Penetapan Surat Kematian tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tegal, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi Raminah

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan Negeri adalah untuk memohon penetapan Akte kematian an Kakak

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon yaitu Maya Sukmawati yang lahir dari orang tua yang bernama Sapirin dan Salamah;

- Bahwa, Saudari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15-12-2022, di Kabupaten Tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/Rw 006/002, Kecamatan Duhkuri, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa sejak kematian saudara kandung Pemohon tersebut sampai sekarang belum dilaporkan oleh keluarga dekat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa untuk Penetapan Surat Kematian tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tegal, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah pelaporan kematian dari kakak kandung Pemohon yang bernama Maya Sukmawati yang telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 15-12-2022, di Desa Kupu RT/RW 006/002, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal kepada Instansi pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang mana telah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Suprihatin, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk bertempat tinggal di Kupu, Rt/RW 006/002, Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Suryadi dan saksi Raminah , selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saudari Pemohon bernama (almarhum) MAYA SUKMAWATI tersebut lahir tegal 17-05-1977, dan berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Saudari kandung Pemohon bernama (almarhum) MAYA SUKMAWATI, saudari Pemohon belum menikah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saudari Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15-12-2022, di Kabupaten Tegal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Kupu, Rt/rw 006/002, Kecamatan Duhkuturi, Kabupaten tegal ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian saudari kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal sehingga almarhum MAYA SUKMAWATI, belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon adalah keluarga yang masih hidup sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MAYA SUKMAWATI, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tegal maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A di Tegal;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Surat Kematian atas nama Maya

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati yang merupakan Saudari kandung dari Pemohon, untuk kepentingan berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 44 tersebut, tidak disebutkan bahwa jika keterlambatan dalam pelaporan kematian mengharuskan adanya penetapan Pengadilan untuk dapat diperoleh Akta Kematian. Disamping itu, dalam ketentuan pasal 44 ini pelaporan dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga yang dilakukan secara berjenjang, dimana hal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pelaporan tentang kematian dilakukan oleh keluarga atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam praktik di lapangan terkadang mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas maka pemohon secara aktif melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tegal dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan , Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seorang perempuan Bernama Maya Sukmawati alamat Desa Kupu, Rt/Rw 006/002, Kecamatan Duhkuturi, Kabupaten Tegal,telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15-12-2022 di Kabupaten Tegal
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tegal dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal di Slawi, sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

----Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sutriono, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

t.t.d

Sutriono, S.H.

t.t.d

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. PNBP	=	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	=	Rp. 20.000,00
5. Materai	=	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp.130.000,00

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tgl